

## ANALISIS FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) DENGAN PENDEKATAN *ISTISHAB*

**Agus Anwar Pahutar**  
Sekolah Tinggi Agama Islam Tapanuli  
Email: [agusanwarsipahutar@gmail.com](mailto:agusanwarsipahutar@gmail.com)

### **Abstract**

*The main issue that is discussed in this paper is istishab. There are two research questions. First, does the Indonesian Ulema Council (MUI) use istishab in issuing its fatwas? If so, Second, on what issues does the Indonesian Ulema Council (MUI) use istishab? The research method is with Library Research. The results of this study show several findings, namely: The Indonesian Ulema Council uses istishab in issuing its fatwas. The use of istishab elements in the fatwa of the Indonesian Ulema Council is in matters of Family Law 1975-2010, there are 10 (ten) fatwas, namely on the issue of mixed marriages, three divorces at once, iddah death, adoption (appointment of children), marriage procedures, Mut'ah marriage, transgender status, inheritance from siblings/brothers with a single daughter, inheritance from different religions, and tourism marriage. Thus, according to the author, the Indonesian Ulema Council still tends to be conservative in issuing its fatwas. This can be seen from the dominance of the istishab method with an attitude that maintains the circumstances, habits and traditions that apply in the past for the present. So, this shows that the influence of the Shafi'iy school is still very strong in Indonesia. This is evidenced by the fact that when issuing ijthihad in issuing fatwas, the Indonesian Ulema Council still uses istishab as a legal argument or method. Thus, the authors recommend that in issuing fatwas do not tend to be conservative. Because when it dominates, of course it has implications for the development and thinking of Islamic law in general. For example, the thought of Islamic law will find it difficult to move, as if circling in place, in the end Muslims will be considered old-fashioned and backward from other people, because they are considered unable to adapt to the times. Meanwhile, what is expected by the ummah is that MUI can become more innovative on issues that are increasingly complex and global, but without violating the teachings that have been emphasized by the Qur'an and Hadith of the Prophet SAW, in the sense that it must be within the limits set methodologically tolerated, in order to become a bridge for the advancement of the people and nation of Indonesia.*

**Keyword: Fatwa, Indonesian Ulama Council, Istishab**

### **A. Pendahuluan**

Dalam hal pemahaman keagamaan umat Islam Indonesia, secara nyata lebih didominasi oleh Sunniy dan menganut mazhab Syafi'iy.<sup>1</sup> Hal ini bahkan telah ada sejak munculnya kerajaan-

---

<sup>1</sup> et al Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Islam: Dinamika Dan Perkembangan Di Indonesia* (Jogjakarta: Kreasi Total Media, 2008)., hlm. 114

kerajaan Islam hingga zaman kolonial dan bahkan sampai masa kemerdekaan saat ini. Bahkan menurut KH. Ali Yafie, konsep fikih Syafi'iy berjasa dalam membentuk kesadaran hukum bagi masyarakat muslim Indonesia walaupun ia tidak bahagian hukum yang tertulis. Namun, ia telah menjadi hukum yang hidup (*the living law*) di tengah-tengah masyarakat muslim Indonesia umumnya.<sup>2</sup>

Sebagai negara yang berpenduduk mayoritas Islam, Indonesia memiliki institusi-institusi keislaman, di antaranya adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI).<sup>3</sup> Lembaga ini didirikan tanggal 17 Rajab 1395 H bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 M. oleh Musyawarah Nasional I Majelis Ulama Se-Indonesia di Jakarta, yang merupakan wadah musyawarah Ulama, *zu'ama*, dan cendikiawan muslim. Sejak berdirinya pada tahun 1975 M, MUI berperan sebagai pemberi fatwa bagi masyarakat yang membutuhkan. Jauh sebelum berdirinya MUI fatwa ulama sering menjadi acuan persoalan masyarakat, baik pada masa kolonial maupun kemerdekaan.<sup>4</sup>

Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga pemberi fatwa, tentu harus siap menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan umat maupun pemerintah dalam menjawab persoalan-persoalan terkait tentang keagamaan. Karena itu MUI harus dapat memaknai Islam yang bersifat sempurna, *elastic*, abadi *universal*, *dinamis* dan *sistematis*.<sup>5</sup> Dalam rangka menemukan pemahaman tersebut dilakukan usaha menggali atau menemukan hukum Islam (fiqih) di luar dari apa yang dijelaskan dalam al-Qur'ân dan Hadis. Dahulu, ulama mujtahid mengerahkan segenap kemampuan nalarnya dengan menggunakan beberapa dalil atau metode. Metode yang dimaksud adalah *al-Ijma'*, dan *al-Qiyâs*. Dua dalil hukum ini merupakan dalil yang disepakati oleh para Ulama. Di samping itu ada dalil hukum yang tidak disepakati, yaitu: *istihsân*, *maşlahat al-mursalah*, *istişhâb*, *'urf*, *syar' man qablinâ*, *mazhab şahâbi*, dan *sad al-zarî'ah*.<sup>6</sup>

---

<sup>2</sup> M. Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996)., hlm. 191

<sup>3</sup> Selanjutnya Majelis Ulama Indonesia dapat di singkat menjadi MUI

<sup>4</sup> et al (Ed) Nahar Nahrawi, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum Dan Perundang-Undangan* (Jakarta: Litang dan Pusliang Diklat Kemenag RI, 2012)., hlm. 64

<sup>5</sup> Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999)., hlm. 46-51

<sup>6</sup> Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam* (Padang: Angkasa Raya, 1993)., hlm.

Karena itu, para ulama mujtahid, mazhab Hanafiy dalam membina mazhabnya, disamping al-Qur‘ân dan Sunnah serta *ijma’ ṣahabât*, mereka juga menggunakan metode *istiḥsân*, *qiyas*, *hiyal syar’iyyah* dan *‘urf*. Mazhab Maliki, dalam membina mazhabnya menggunakan al-Qur‘an, al-Sunnah, *ijma’ ahl al-madinah*, *fatwa ṣahabah*, *qiyâs*, *istiḥsân*, *istiṣlâh*, *sad al-zarî‘ah*, *syar‘ man qablanâ*. Sedangkan Imam Syafi‘iy menggunakan al-Qur‘an, al-Sunnah, *ijma’*, *Qiyâs*, *istiṣlâh*, dan *istiṣḥâb*. Sementara Imam Hanbaliy menggunakan al-Qur‘an, Sunnah, *Qiyâs*, dan *Sad al-Zarî‘ah*.<sup>7</sup>Dari gambaran sekilas mengenai metode ijtihad yang digunakan oleh ulama mujtahid di atas, menunjukkan bahwa *istiṣḥâb* digunakan oleh mazhab Syafi‘i secara penuh. *Istiṣḥâb* sebagaimana yang dikutip dari buku al-Syaukâniy dalam *Irsyâd al-Fuḥûl*, yaitu: *أَنَّ مَا ثَبَّتَ فِي الزَّمَنِ الْمَاضِي فَأَلْصَقُ بِقَاوُهُ فِي الزَّمَنِ الْمُسْتَقْبَلِ* (<sup>8</sup> *secara tetap pada masa lalu, apa yang pernah berlaku pada prinsipnya tetap berlaku pada masa yang akan datang*). Maka, *istiṣḥâb* dapat dipahami dengan berlakunya hukum mengenai sesuatu berdasarkan dalil yang telah ada sebelumnya, baik dalil akal maupun *syara’*, selama tidak ada dalil lain yang membantahkannya.

Dengan demikian, *MUI sebagai representasi umat yang mayoritas bermazhab Syafi‘iy*, hal ini dapat dilihat dari kultur beribadah umat Islam di Indonesia pada umumnya. Maka, menurut asumsi penulis tentu tidak terlepas dari dalil-dalil hukum mazhab Syafi‘iy dalam mengeluarkan fatwanya.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian teks (*content analisis*), yaitu penelitian atau menganalisis terhadap teks-teks hasil fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam masalah Hukum Keluarga sejak tahun 1975-2010. Berarti, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian dengan mengkaji dan menelaah data yang diperoleh dari sumber kepustakaan.

Sumber data penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer penulis ambil dari buku *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975-2010* terbitan Tahun 2011, yang jumlahnya 163 fatwa, terdiri dari fatwa MUI pusat 137, dan fatwa *ijtima’* ulama seluruh Indonesia sebanyak

---

<sup>7</sup> Manna’ Khalil al-Qaṭṭan, *Târikh Tasyri‘ Al-Islâm* (Beirut: Mu‘assasah al-Risâlah, 1992), hlm. 352

<sup>8</sup> Muḥammad ibn Ali ibn Muḥammad al-Syaukâniy, *Irsyâd Al-Fuḥûl Ila Taḥqiq Al-Ḥaqq Min ‘ilm Al-Uṣûl* (Beirut: Dâr al-Fikr, 1992), hlm, 237

26. Agar penelitian ini lebih fokus, mendalam dan terarah serta tidak meluas kemana-mana, maka dari jumlah keseluruhan 163 fatwa tersebut, penulis membatasi hanya yang berkaitan dalam masalah Hukum Keluarga dengan total *sampling* sebanyak 19 fatwa. Metode yang digunakan dalam pengambilan total *sampling* adalah dengan mengidentifikasi seluruh fatwa dari tahun 1975-2010, kemudian mengkategorisasi dalam cakupan pembahasan masalah-masalah Hukum Keluarga. Sedangkan data sekunder penulis peroleh dari buku-buku atau tulisan-tulisan yang relevan dengan kajian penelitian ini, seperti buku-buku, Jurnal tentang *istiṣḥâb*, tentang fatwa dan lain-lain.

Pendekatan yang digunakan dalam masalah ini adalah dengan menggunakan kritik internal dan kritik eksternal. Kemudian penulis menganalisis dengan menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan *content analysis* (analisis isi). Dengan langkah-langkah metode sebagai berikut: *Pertama*, Metode induksi, yaitu metode yang dipakai untuk menganalisis data yang bersifat khusus dan memiliki unsur kesamaan sehingga dapat memunculkan kesimpulan yang bersifat umum, dengan cara menganalisis fatwa yang ada, kemudian dikaitkan dengan dalil hukum *istiṣḥâb* untuk menemukan sebuah kesimpulan. *Kedua*, Metode deduksi, yaitu metode yang digunakan dengan pola pikir yang berangkat dari penalaran yang bersifat umum kemudian ditarik pada kesimpulan yang bersifat khusus. Dengan cara menganalisa sejauh mana validitas penggunaan *istiṣḥâb* yang digunakan dalam penetapan fatwa MUI tersebut. Setelah penulis melakukan analisis, kemudian penulis melakukan interpretasi dari hasil analisis yang penulis lakukan, dengan cara mencari *maining* atau tafsir dari makna hasil analisis tersebut. Kemudian mencari implikasinya terhadap ilmu pengetahuan secara umum di Indonesia.

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. *Istishab* Sebagai Metode *Istinbat* Hukum Islam

Secara garis besar metode ijtihad yang digunakan dalam meng-*istinbât*-kan hukum Islam dibagi menjadi dua, pertama yaitu sumber hukum yang disepakati mayoritas ulama atau *muttafaq 'alaih* yaitu al-Qur'an, Hadis, *Ijma'*, dan *Qiyâs*. Sedangkan kedua adalah sumber hukum yang diperselisihkan, yaitu *istiḥsân*, *maṣâliḥ al-mursalâh*, *istiṣḥâb*, '*urf*, *syar'* *man qablanâ*, *sadd al-zarî'ah*, *maẓhab ṣaḥâbiy*. Salah satu metode ijtihad yang diperdebatkan nilai keujjahannya adalah *istiṣḥâb*. Bagi ulama yang menolak *istiṣḥâb* sebagai dalil hukum, Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia..| Agus Anwar Pahutar

menilai *istiṣḥāb* tidak cukup kuat untuk dijadikan sebagai dalil hukum, karena hanya mendasarkan pada hukum yang bersifat dugaan tidak mendasarkan pada fakta. Sedangkan ulama yang mendukung *istiṣḥāb* sebagai dalil hukum justru menganggap sebaliknya, bahwa *istiṣḥāb* menjadi salah satu alternatif penentuan hukum Islam ketika dalil hukum tidak ditemukan dalam al-Qur'an dan Hadis, *Ijma'* dan *Qiyās*. Di sinilah signifikansi pembahasan *istiṣḥāb* sebagai salah satu alternatif metode perumusan hukum.

Ditinjau dari segi etimologi (bahasa) *istiṣḥāb* (الِإِسْتِصْحَابُ) seakar dengan kata *إِسْتِصْحَبَ* yang bermakana “*menjadikan sebagai sahabat*”.<sup>9</sup> *Al-istiṣḥāb* (الِإِسْتِصْحَابُ) berasal dari kata *is-taṣ-ḥā-ba* (اسْتِصْحَابُ) dalam *shigat is-tif'āl* (اسْتِغْفَالُ), yang bermakana: *اسْتِمْرَارُ الصَّحْبَةِ*. Kalau kata *الصَّحْبَةُ* diartikan “*sahabat*” atau “*teman*”, dan *اسْتِمْرَارُ* diartikan “*selalu*” atau “*terus-menerus*”, maka *istiṣḥāb* itu secara bahasa artinya adalah “*selalu menemani*” atau “*selalu menyertai*”. Atau diartikan dengan minta bersahabat, atau membandingkan sesuatu dan mendekatkannya, atau pengakuan adanya perhubungan atau mencari sesuatu yang ada hubungannya.<sup>10</sup> Menurut Wahbah al-Zuhailiy *istiṣḥāb* menurut bahasa adalah *menuntut/ mencari* ( *طَلَبُ الْمُصَاحَبَةِ*<sup>11</sup> *persahabatan*). Menurut Muḥammad Abū Zahrah: *اسْتِصْحَابٌ مَعْنَاهُ الْمُصَاحَبَةُ أَوْ اسْتِمْرَارُ الصَّحَابَةِ*<sup>12</sup> (*Istiṣḥāb* maknanya adalah *persahabatan* atau *kelanggengan persahabatan*). Menurut ‘Abdu al-Wahāb Khallāf: *menurut bahasa adalah bāṣḥIsti* ( *إِلِإِسْتِصْحَابُ فِي اللُّغَةِ: إِغْتِيَارُ الْمُصَاحَبَةِ*<sup>13</sup> *menganggap masih bersahabat*).

Dalam segi istilah berbeda juga dalam mendefinisikan *istiṣḥāb*, yaitu:

a) Menurut Imam Muḥammad al-Syaukâniy di dalam kitabnya *Irsyād al-Fuḥûl*, yaitu:

وَمَعْنَاهُ أَنْ مَا ثَبَتَ فِي الزَّمَنِ الْمَاضِي فَلْأَصْلُ بَقَاؤُهُ فِي الزَّمَنِ الْمُسْتَقْبَلِ مَأْخُودٌ مِنَ الْمُصَاحَبَةِ وَهُوَ بَقَاءُ ذَلِكَ الْأَمْرِ مَا لَمْ يُوجَدْ مَا يُعْيِرُهُ.<sup>14</sup>

*Artinya: Makna istiṣḥāb ialah apa yang telah ada di masa yang telah lalu maka menurut hukum asal dipandang masih tetap demikian adanya di masa kini*

<sup>9</sup> et al Atabik Ali, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, 9th ed. (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, n.d.), Cet. ke- 9, hlm. 102

<sup>10</sup> et al Totok Jumanthro, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, 2nd ed. (Jakarta: Amzah, 2009), Cet. ke- 2, hlm. 142

<sup>11</sup> Wahbah al-Zuhailiy, *Uṣûl Al-Fiqh Al-Islamiy* (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1986), Juz-2, hlm. 859 [Seterusnya disebut dengan al-Zuhailiy]

<sup>12</sup> Muḥammad Abū Zahrah, *Uṣûl Al-Fiqh* (ttp.: Dâr al-Fikri, n.d.), hlm. 295

<sup>13</sup> ‘Abdu al-Wahhâb Khallâf, *‘Ilmu Uṣûl Al-Fiqh* (Singapura: al-Haromain, 2004), hlm. 91

<sup>14</sup> Muḥammad ibn Ali ibn Muḥammad al-Syaukâniy, *Irsyād Al-Fuḥûl* (Beirut: Dâr al-Fikr, 1992), hlm. 237

Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia..| Agus Anwar Pahutar

dan yang akan datang. *istiṣḥāb* diambil dari kata *muṣḥābah* (saling menemani, menyertai) yaitu tetap berlangsungnya perkara itu selama belum didapati sesuatu yang mengubahnya.

- b) Menurut Wahbah al-Zuhailiy mengemukakan dalam bukunya bahwa *istiṣḥāb* adalah:

هُوَ الْحُكْمُ بِثُبُوتِ أَمْرٍ أَوْ نَفْيِهِ فِي الزَّمَانِ الْحَاضِرِ أَوْ الْمُسْتَقْبَلِ، بِنَاءٍ عَلَى ثُبُوتِهِ أَوْ عَدَمِهِ فِي الزَّمَانِ الْمَاضِي لِعَدَمِ قِيَامِ الدَّلِيلِ عَلَى تَغْيِيرِهِ.<sup>15</sup>

Artinya: *Istiṣḥāb* adalah menghukumi tetapnya suatu perkara atau tidak adanya suatu perkara pada masa kini atau masa mendatang, berdasarkan pada keadaan tetapnya atau tidak adanya perkara itu di masa lalu karena tidak adanya dalil yang mengubahnya.

- c) Dalam kitab *Uṣūl al-Fiqh* oleh Muḥammad Zakariyyā al-Bardīsiy:

جَعَلَ الْحُكْمَ الثَّابِتِ فِي الزَّمَانِ الْمَاضِي مُسْتَمِرًّا إِلَى الزَّمَانِ الْحَاضِرِ حَتَّى يَقُومَ الدَّلِيلُ عَلَى التَّغْيِيرِ فَهُوَ إِبْقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ.<sup>16</sup>

Artinya: *Menjadikan hukum pada masa yang telah lampau tetap berlanjut sampai kepada masa sekarang sehingga datang dalil untuk merubahnya, maka apa yang sudah ada tetap dianggap ada.*

- d) Menurut al-Syekh Muḥammad Riḍā al- Muzaffar dari kalangan Syi'ah:

إِبْقَاءُ مَا كَانَ

Artinya: *Mengukuhkan apa yang pernah ada.*<sup>17</sup>

Definisi yang di kemukakan di atas saling bersesuaian, karena apa yang telah ada di masa lalu, baik ia sudah ada maupun belum pernah ada, dianggap tetap adanya selama belum didapati sesuatu yang mengubahnya, dalam artian mengukuhkan kondisi atau status yang lama atau dahulu tetap ada untuk sekarang dan yang akan datang. Maka, Berdasarkan rumusan-rumusan yang dikemukakan oleh ulama *uṣūl*, menurut penulis secara prinsip maknanya tidak berbeda antara yang satu dengan yang lain, karena sama-sama menghukumi apa yang ada dahulu untuk sekarang dan yang akan datang. Kendati ada perbedaan, teletak pada keluasan cakupan defenisi yang digunakan. Maka penulis dapat menyimpulkan bahwa

<sup>15</sup> Wahbah al-Zuhailiy, *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islamiy.*, *Op. Cit.*, hlm. 859

<sup>16</sup> Muḥammad Zakariyyā al-Bardīsiy, *Uṣūl Al-Fiqh* (Kairo: Dār al-Ṣaqafah, n.d.), hlm. 338

<sup>17</sup> Al-Syekh Muḥammad Riḍā al- Muzaffar, *Uṣūl Al-Fiqh* (Beirut: Ma'susat al-A'lā lilmatbū'āt, 1990), Jilid 2, hlm. 240

*istishâb* adalah meyakini berlakunya atau memberlakukan (mengukuhkan) tentang hukum asal sesuatu secara terus menerus sampai ditemukan ada dalil yang sifatnya mengubah status hukum tersebut, baik menetapkan adanya sesuatu itu tetap dianggap ada sampai sekarang atau menetapkan status sesuatu itu tetap belum ada sampai sekarang sebelum ada dalil baru yang datang mengubahnya. Dasar atau alasan penggunaan *istishâb* oleh para ulama uşûl fiqh adalah firman Allah SWT surat al-Baqarah [2] 29:

*Artinya: Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia maha mengetahui segala sesuatu.*

Kalimat “bagi kamu” dalam ayat ini menunjukkan kebolehan memanfaatkan apa-apa yang ada di bumi. Misalnya, seluruh pepohonan yang ada di hutan merupakan milik bersama umat manusia dan masing-masing orang berhak untuk menebang dan memanfaatkan pohon dan buahnya, sampai ada bukti yang menunjukkan bahwa hutan itu telah menjadi milik orang.<sup>18</sup> Hadis dari Abu Hurairah RA yang diriwayatkan oleh Muslim:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ .  
أَخْرَجَ مِنْهُ شَيْئًا أَمْ لَا . فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا . (رواه مسلم)<sup>19</sup>

*Artinya: Bila salah seorang di antaramu merasakan pada perutnya sesuatu, kemudian ia ragu apakah ada sesuatu yang keluar dari perutnya itu atau tidak, janganlah ia keluar dari masjid sampai ia mendengar suara atau mencium bau. (H.R. Muslim)*

Kemudian hadis dari Abi Sa‘id al-Khudrî RA yang diriwayatkan Muslim:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِذَا شَكَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِكْ صَلَّى ؟  
ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا ؟ فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَ لِيُبَيِّنْ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ . ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَإِنْ كَانَ صَلَّى  
خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلَاتَهُ . وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا لِأَرْبَعٍ ، كَانَتْ تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ . (رواه مسلم)<sup>20</sup>

*Artinya: Dari Abi Sa‘id al-Khudrî RA berkata: Rasulullah SAW. bersabda: Apabila salah seorang di antaramu ragu dalam shalatnya ? tidak tahu apakah dia telah shalat tiga atau empat raka‘at ? maka hendaklah ia buang apa yang meragukan dan tetapkan apa yang diyakini kebenarannya. Kemudian sujud dua kali sujud sebelum salam. Jika dia telah shalat lima raka‘at, kedua sujud tersebut*

<sup>18</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997)., hlm. 130

<sup>19</sup> Imam Muslim, *Şahih Muslim* (Beirut: Dâr al-Fikr, n.d.(., Juz 1, hlm. 254. Lihat Juga: Ibnu Hajar al-Aşqalaniy, *Bulûg Al-Marâm Min Adillat Al-Ahkâm* (Jakarta: Gema Insani, 2013)., hlm. 32

<sup>20</sup> Imam Muslim, *Şahih Muslim.*, hlm. 171. Lihat Juga: Ibnu Hajar al-Aşqalaniy, *Bulûg Al-Marâm Min Adillat Al-Ahkâm.*, loc. cit., hlm. 138

*menggenapkan shalatnya. Dan jika shalatnya telah sempurna, maka kedua sujud itu sebagai penghinaan bagi setan. (H.R. Muslim)*

Adapun sebagai landasan dari segi logika, secara singkat dapat ditegaskan, logika yang benar akan mendukung sepenuhnya prinsip *istiṣḥâb*. Misalnya, jika seorang telah dinyatakan sebagai pemilik suatu barang, maka logika akan menetapkan statusnya sebagai pemilik tidak akan berubah, kecuali jika ada alasan dalil lain yang mengubahnya, misalnya karena ia menjual atau menghadiahkan barang tersebut kepada orang lain. Demikian juga, jika seseorang telah dinyatakan sah melakukan perkawinan dengan seorang wanita, maka logika dengan mudah menetapkan bahwa status perkawinan mereka tetap berlaku kecuali ada dalil lain yang mengubahnya, misalnya karena si suami menceraikan istrinya.<sup>21</sup> Para *fuqahâ* telah menetapkan sebagian dasar *istiṣḥâb* yang dirumuskan menjadi kaidah, sebagaimana dinukil dari kitab *Uṣûl Fiqh* Wahbah al-Zuhailiy, sebagai berikut:

- a) Sesungguhnya asal ketetapan itu adalah apa yang ada atas hukum yang telah ada semula sampai ditetapkan hukum yang mengubahnya ( *إِنَّ الْأَصْلَ بَقَاءٌ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ، ( حَتَّى يَثْبُتَ مَا يُعَيِّرُهُ* ). Maksudnya adalah pada dasarnya seluruh hukum yang sudah ada dianggap berlaku terus bagaimana adanya sampai ditemukan dalil yang menunjukkan hukum itu tidak berlaku lagi. Seperti kasus orang hilang, ia tetap dihukumi masih hidup sampai ada dalil yang menunjukkan atas kematiannya.
- b) Asal pada segala sesuatu itu adalah boleh ( *الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ* ). Maksudnya pada dasarnya hal-hal yang bersifat bermanfaat bagi manusia hukumnya adalah boleh dimanfaatkan. Melalui kaidah ini maka seluruh akad dianggap sah, selama tidak ada dalil yang menunjukkan atas batalnya. Sebagaimana juga pada sesuatu yang tidak ada dalil *syara* yang melarangnya, maka hukumnya boleh.
- c) Asal dari tanggung jawab itu adalah lepas dari beban dan hak ( *الْأَصْلُ فِي الذِّمَّةِ الْبِرَاءُ مِنْ ( التَّكَالِيفِ الْحُقُوقِ* ). Maksudnya pada dasarnya seseorang tidak dibebani tanggung jawab sebelum adanya dalil yang menetapkan tanggung jawab seseorang. Oleh karena itu, seorang tergugat dalam masalah apapun tidak bisa dinyatakan bersalah sebelum adanya pembuktian dan meyakinkan bahwa ia bersalah.

---

<sup>21</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, 1st ed. (Jakarta: Amzah, 2010)., Cet ke- 1, hlm. 219



- d) Keyakinan tidak akan menghilangkan keraguan, artinya tidaklah ada hukumnya atas dasar keragu-raguan (). Maksudnya suatu *أَلْيَقِينُ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ أَي لَا يَرْفَعُ حُكْمَهُ بِالتَّرَدُّدِ*<sup>22</sup> keyakinan tidak bisa dibatalkan oleh sesuatu yang diragukan. Atas dasar kaidah ini maka seseorang yang telah *wuḍu* apabila merasa ragu apakah sudah batal atau belum, maka ia berpegang pada keyakinannya bahwa ia belum batal.<sup>23</sup>

Kemudian ahli *uṣūl* mengklasifikasikan *istiṣhāb* kepada empat bagian, yaitu:

- a) *Istiṣhāb* yang lepas, bersih atau bebas dari asalnya ( *إِسْتِصْحَابُ الْبِرَاءَةِ الْأَصْلِيَّةِ* ), *Istiṣhāb* ini juga disebut dengan *istiṣhāb* dalil akal, atau *istiṣhāb* ketiadaan asal. *Istiṣhāb* semacam ini tidak ada perbedaan di antara para ulama, bahkan *istiṣhāb* jenis ini dijadikan sebagai dalil yang disepakati.<sup>24</sup>
- b) *Istiṣhāb* yang diakui eksistensinya oleh *syara'* dan akal ( *إِسْتِصْحَابُ مَا دَلَّ الشَّرْعُ أَوْ الْعَقْلُ عَلَى وُجُودِهِ* ), *Istiṣhāb* ini terbagi kepada dua:
- c) *Istiṣhāb* keumuman nas sampai dia ditolak oleh nas yang khusus ( *إِسْتِصْحَابُ عُمُومِ النَّصِّ حَتَّى يُرَدَّ تَخْصِيصٍ* )
- d) *Istiṣhāb* beramal dengan *naṣ* sampai menolak *nasikh* ( *إِسْتِصْحَابُ الْعَمَلِ بِالنَّصِّ حَتَّى يُرَدَّ نَاسِخٍ* ).<sup>25</sup>
- e) *Istiṣhāb* hukum ( *إِسْتِصْحَابُ الْحُكْمِ* ), Maksudnya adalah apabila dalam kasus itu sudah ada ketentuan hukumnya baik mubah atau haram, maka sesungguhnya ketentuan hukum itu terus berlaku hingga ada dalil yang mengharamkan dalam hal perkara mubah, dan hingga ada dalil yang memperbolehkan dalam hal perkara haram. Dan hukum asal segala sesuatu adalah mubah selain urusan harta dan kehormatan.<sup>26</sup>

<sup>22</sup> Wahbah al-Zuhailiy, *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islamiy.*, *Op. Cit.*, hlm. 872

<sup>23</sup> Saidurrahman, "Istishab Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam: Sebuah Tinjauan Historis," *Jurnal Asy-Syir'ah* 45, no. 1 (2011): 1037–50, <http://www.asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/view/4.>, hlm. 1047

<sup>24</sup> Muḥammad ibn Ḥusein ibn Ḥasan al-Jaizāniy, *Mu'ālim Uṣūl Al-Fiqh 'Inda Ahl Al-Sunnah Wa Al-Jamā'ah* (Madinah: Dār al-Jauziyah, 1996). hlm. 216

<sup>25</sup> Muḥammad ibn Ḥusein ibn Ḥasan al-Jaizāniy., *Op. Cit.* hlm. 217

<sup>26</sup> Muḥammad ibn Ḥusein ibn Ḥasan al-Jaizāniy. *Ibid*

f) *Istiṣḥâb* sifat ( *اِسْتِصْحَابُ الوُصْفِ* ) *Istiṣḥâb* ini adalah didasarkan atas anggapan bahwa sifat yang diketahui ada sebelumnya masih tetap ada sehingga ada bukti yang mengubahnya.<sup>27</sup>

Namun ada ulama yang menambah *istiṣḥâb* menjadi 5 macam, yaitu:

g) *Istiṣḥâb* hal pada pada masa lampau atau *istiṣḥâb maqlûb* ( *اِسْتِصْحَابُ الْحَالِ فِي الْمَاضِي أَوْ اِلِاِسْتِصْحَابُ الْمَقْلُوبِ* ).<sup>28</sup>

Dari macam-macam *istiṣḥâb* di atas dapat disimpulkan bahwa ulama *uṣûl* terjadi perbedaan pendapat mengenai pembagian *istiṣḥâb*, dari empat macam *istiṣḥâb* yang telah dikemukakan terdahulu, dan terjadi perbedaan penanaman masing-masing, namun secara substansi maknanya sama, di samping itu juga ternyata ada penambahan pembagian *istiṣḥâb* yaitu apa yang disebut dengan *istiṣḥâb maqlûb*. Semua perbedaan ini tentu berawal dari bagaimana masing-masing ulama *uṣûl* memahami dan memposisikan *istiṣḥâb* sebagai dalil hukum. Namun demikian, sebagaimana telah dijelaskan pembagian *istiṣḥâb* di atas, jumhur ulama *uṣûl* membagi *istiṣḥâb* hanya pada empat macam saja.

Ulama mazhab Syafi'iy dan Hanbaliy menggunakannya secara mutlak. Sementara kalangan mazhab Hanafiy dan Maliki berpendapat, bahwa *istiṣḥâb al-waṣf* hanya berlaku untuk mempertahankan haknya yang sudah ada, bukan untuk menimbulkan hak yang baru.<sup>29</sup>

Dapat disimpulkan bahwa perbedaan pendapat antara dua kubu pendukung dan penolak terletak pada penggunaan porsi *istiṣḥâb* itu sendiri. Kelompok pendukung, dalam memaknai dan menerapkan *istiṣḥâb* lebih luas dibanding kelompok penolak yang cenderung membatasi. Kelompok pendukung mengambil makna *istiṣḥâb* secara mutlak, baik ia bersifat penetapan maupun penolakan. Dalam kasus orang yang hilang, kelompok pendukung tetap menganggap si *mafqud* masih hidup selama belum ada dalil atau bukti atau keputusan mengenai kematiannya. Disebabkan karena ia dianggap masih hidup

<sup>27</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Uṣûl Fiqh* (Mesir: Dâr al-Fikr, n.d.), *Op. Cit.*, hlm. 298

<sup>28</sup> Wahbah al-Zuhailiy, *Uṣûl Al-Fiqh Al-Islamiy.*, *Op. Cit.*, hlm. 867

<sup>29</sup> Wahbah al-Zuhailiy. *Ibid.* Lihat Juga: Hasbiyallah, *Fiqh Dan Ushul Fiqh: Metode Istinbâth Dan Istidlâl* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 113

seperti sedia kala, maka harta benda yang ditinggalkannya masih menjadi hak miliknya, dan ia masih berhak menerima harta baru yang berhubungan dengannya, apakah melalui warisan atau pun wasiat. Sedangkan kelompok penolak menyatakan bahwa *istiṣḥāb* itu tidak menerima masuknya hak-hak baru bagi pemilik sifatnya, akan tetapi hanya sebatas mempertahankan hak-hak yang telah dimilikinya. Dan mengenai hak-hak baru tersebut seperti warisan atau wasiat, akan ditahan atau ditangguhkan sampai ada keputusan yang jelas, dengan alasan karena ketidaktahuan mengenai apakah si *mafquḍ* lebih dahulu meninggal dari pada pewaris atau pewasiat barunya tersebut.

## 2. Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Pada tahun 1974 diselenggarakan loka karya bagi para juru dakwah muslim Indonesia. Pada saat momentum inilah disepakati bahwa pembentukan Majelis Ulama harus diprakarsai di tingkat daerah. Persetujuan ini tercapai sesudah adanya saran dari Presiden Soeharto sendiri, dalam pidato pembukaan dalam acara loka karya tersebut. Faktor yang mendukung pembentukan Majelis Ulama Indonesia (MUI) salah satunya keinginan pribadi Soeharto untuk menciptakan sebuah forum yang bisa menampung beberapa kepentingan dan agenda dari organisasi-organisasi muslim di Indonesia.<sup>30</sup> Presiden Soeharto sangat berkeras hati, hingga pada tanggal 24 Mei 1975 ketika menerima delegasi Dewan Mesjid Indonesia ia sekali lagi menekankan perlunya dibentuk Majelis Ulama Indonesia dengan mengemukakan dua alasan: *pertama*: keinginan pemerintah agar kaum muslimin bersatu, dan *kedua*: kesadaran bahwa masalah yang dihadapi bangsa tidak dapat diselesaikan tanpa keikutsertaan para ulama. Kemudian Menteri Dalam Negeri Amir Machmud menganjurkan kepada semua Gubernur untuk memulai membentuk majelis tingkat daerah. Pada bulan yang sama Mei 1975 M. juga, majelis-majelis ulama daerah telah terbentuk di hampir semua dari 26 propinsi di dalam negeri.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Syafiq Hasyim, "The Council of Indonesian Ulama (Majelis Ulama Indonesia, MUI) and Religious Freedom," *Irasec's Discussion Papers*, no. 12 (2011): 1–26., hlm. 4

<sup>31</sup> Mohammad Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Fatwās of the Council of Indonesian Ulama): Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia, 1975-1988* (Jakarta: INIS, 1993), hlm. 55

Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah wadah yang menghimpun dan mempersatukan pendapat dan pemikiran ulama Indonesia yang tidak bersifat operasional tetapi koordinatif. Majelis Ulama Indonesia (MUI) dibentuk pada tanggal 26 Juli 1975 M bertepatan 17 Rajab 1365 H dalam suatu pertemuan ulama nasional, yang kemudian disebut Musyawarah Nasional I Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang berlangsung di Jakarta pada tanggal 21-27 Juli 1975.<sup>32</sup> Musyawarah Nasional I Majelis Ulama Indonesia ini diselenggarakan oleh panitia yang diangkat oleh Menteri Agama dengan Surat Keputusan No. 28 tanggal 1 Juli 1975, yang diketuai oleh Letjen. Purn. H. Soedirman dan tim Penasehat yang terdiri dari Prof. Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah (HAMKA), K. H. Abdullah Syafe'i dan K. H. M. Syukri Ghazali. Para peserta muktamar terdiri atas para wakil majelis-majelis ulama daerah, para wakil pengurus pusat sepuluh organisasi Islam yang ada, sejumlah ulama independen dan empat orang wakil rohaniawan Islam ABRI. Ketua Umum pertama yang terpilih adalah seorang penulis dan alim terkenal Prof. Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah, yang sering dipanggil dengan HAMKA.<sup>33</sup>

Peristiwa berdirinya Majelis Ulama Indonesia (MUI) tersebut kemudian diabadikan dalam bentuk piagam berdirinya Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang ditanda tangani oleh 53 orang ulama yang terdiri dari 26 orang ketua Majelis Ulama tingkat Provinsi se-Indonesia, 10 ulama dari unsur organisasi Islam tingkat pusat, empat orang dari Dinas Rohani Islam Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan Kepolisian, serta 13 orang ulama yang hadir seagai pribadi.<sup>34</sup> Adapun kesepuluh Ormas Islam dalam konferensi tersebut adalah NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti. Al Washliyah, Mathla'ul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan Al Ittihadiyyah, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan POLRI

---

<sup>32</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, 2nd ed. (Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 1994), Cet. ke- 2, Jilid 3, hlm. 122

<sup>33</sup> Mohammad Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Fatwās of the Council of Indonesian Ulama): Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia, 1975-1988.*, *Op. Cit*, hlm. 56

<sup>34</sup> MUI, *Gambaran Umum Organisasi MUI Dalam Pedoman Penyelenggaraan Organisasi MUI* (Jakarta: Sekretariat MUI, 2002), hlm. 7

serta 13 orang tokoh/cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan. Dari musyawarah tersebut, dihasilkan adalah sebuah kesepakatan untuk membentuk wadah tempat bermusyawarahnya para ulama, zuama dan cendekiawan muslim, yang tertuang dalam sebuah “Piagam Berdirinya MUI,” yang ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah yang kemudian disebut Musyawarah Nasional Ulama I.<sup>35</sup>

Adapun ketua-ketua yang pernah menjabat sebagai ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah: Prof. Dr. H. Abdul Malik Karim Amrullah (1977-1981 M), KH. M. Syukri Ghozali, (1981-1983 M), KH. Hasan Basri (1983-1990), Prof. KH. Ali Yafie (1990-2000 M), Dr. KH. Sahal Mahfudz (2000-2014 M), Prof. Dr. H. Din Samsuddin, MA (2014-2015), Prof. Dr. (HC). KH. Ma’ruf Amin (2015-2019).<sup>36</sup>

Adapun visi Majelis Ulama Indonesia adalah terciptanya kondisi kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan yang baik, memperoleh ridha dan ampunan Allah SWT. (*baladun toyibatun wa rabbun ghafûr*) menuju masyarakat berkualitas (*khair al-ummah*) demi terwujudnya kejayaan Islam dan kaum muslimin (*izzul Islam wal muslimîn*) dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai manifestasi dari rahmat bagi seluruh alam (*rahmata lil ‘alamîn*). Sedangkan misi Majelis Ulama Indonesia adalah:

- a) Menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan ummat secara efektif dengan menjadikan ulama sebagai panutan (*uṣwah alḥasanah*), sehingga mampu mengarahkan dan membina ummat Islam dalam menanamkan dan memupuk akidah keislaman, serta menjalankan syari’at Islam.
- b) Melaksanakan dakwah Islam, *amar ma’ruf nahiyy munkar* dalam mengembangkan akhlak karimah agar terwujud masyarakat berkualitas (*khaira ummah*) dalam berbagai aspek kehidupan.

---

<sup>35</sup> Majelis Ulama Indonesia, “[Http://mui.or.id/index.php/category/tentang-Mui/profil-Mui/](http://mui.or.id/index.php/category/tentang-Mui/profil-Mui/)” (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2017), <http://mui.or.id/index.php/category/tentang-mui/profil-mui/>. Diakses 11 Januari 2017

<sup>36</sup> Redaktur 1, “Majelis Ulama Indonesia” (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, n.d.), <http://mui.or.id/tentang-mui/ketua-mui/prof-dr-din-samsuddin.html>. Diakses 5 September 2016

- c) Mengembangkan *ukhuwah al-Islamiyah* dan kebersamaan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan ummat Islam dalam wadah Negara Republik Indonesia (NKRI)

.<sup>37</sup>

Fatwa dari segi bahasa artinya penjelasan dan jawaban atas suatu permasalahan,<sup>38</sup> yang berasal dari bentuk *maşdar* dari kata *fatâ*, *yaftû*, *fatwan*, yang bermakna muda, baru penjelasan, penerangan.<sup>39</sup> Yusûf al-Qaradâwi dalam bukunya *al-Fatwâ Baina al-Indibât wa al-tasayyub*, mengatakan bahwa fatwa diambil dari kata “*al-fatâ*” yang berarti usia muda, kata kiasan dari seseorang yang tinggi rasa keingin tahunannya.<sup>40</sup> Jadi fatwa secara bahasa yang dimaksud di sini adalah penjelasan atau penerangan.

Sedangkan secara istilah, fatwa adalah:

إِخْبَارٌ بِحُكْمِ اللَّهِ تَعَالَى لِمَنْ سَأَلَ عَنْهُ فِي أَمْرٍ نَازِلٍ<sup>41</sup>

Artinya: *Menginformasikan tentang hukum Allah SWT kepada orang menanyakannya, mengenai masalah yang dihadapinya.*

Kata fatwa juga berarti memberi penjelasan (*al-ibânah*), dikatakan *aftuh fi al-amr* mempunyai arti memberikan penjelasan kepadanya atau memberikan jawaban atas persoalan yang diajukan.<sup>42</sup> Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S al-Nisa’ [4] 127, sebagai berikut:

Artinya: *Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam al-Qur'an (juga memfatwakan) tentang para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil. dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahuinya.*

---

<sup>37</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Keputusan Musyawarah Nasional VII Majelis Ulama Indonesia Tahun 2005* (Jakarta: Sekretariat Majelis Ulama Indonesia, 2005)., hlm. 20

<sup>38</sup> Muḥammad ‘Abdu al-Raḥmân ‘Abdu al-Mun‘îm, *Mu‘jam Al-Muṣṭalahât Wa Al-Alfâz Al-Fiqhiyyah* (Kairo: Dâr al-Faḍîlah, n.d.), Juz-3, hlm. 33

<sup>39</sup> Ibnu Manzûr, *Lisan Al-‘Arab* (Beirut: Dâr Şâdir, n.d.). Juz XV, hlm. 145

<sup>40</sup> Yusûf al-Qaradâwi, *Al-Fatwâ Bain Al-Indibât Wa Al-Tasayyub* (Kairo: Dâr al-Şahwah, 1988)., Cet ke-1, hlm. 11

<sup>41</sup> Muḥammad Sulaiman ‘Adullah al-Asyqar, *Al-Futya Wa Manâhij Al-Ifta’* (Kuwait: Maktabat al-Mansûr al-Islâmiyyah, 1976)., hlm. 8

<sup>42</sup> Amir Sa‘id al-Şiddiqiy, *Mabâhiş Fi Ahkâm Al-Fatwâ* (Beirut: Dâr Ibn Hazm, 1995)., hlm. 31

Amir Syarifuddin menjelaskan juga bahwa fatwa itu adalah hukum *syara'* yang disampaikan oleh *muftiy*<sup>43</sup> kepada *mustaftiy*<sup>44</sup>, bukan hal-hal yang berada di luar bidang hukum *syara'*. Hukum *syara'* yang dimaksud tersebut adalah hasil ijtihad seseorang mujtahid, baik mujtahid yang berhasil menggantinya adalah *muftiy* itu sendiri, atau mujtahid lain yang selalu diikutinya.<sup>45</sup>

Dalam konteks Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan sebuah lembaga yang memiliki otoritas yang diberi oleh pemerintah dan ummat untuk mengeluarkan fatwa. Karena salah satu tugas dan fungsi Majelis Ulama Indonesia (MUI) tersebut adalah “memberi fatwa dan nasihat mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan umat Islam umumnya, sebagai *amar ma'ruf nahiyy munkar*”<sup>46</sup>

Komisi fatwa pada dasarnya bisa menetapkan empat macam produk keputusan yang dikeluarkan dan disampaikan kepada masyarakat dan pemerintah. Keempat produk itu adalah:

- a) Fatwa, yaitu keputusan komisi yang menyangkut masalah agama Islam yang perlu dilaksanakan baik oleh pemerintah maupun masyarakat demi kepentingan pembangunan bangsa.
- b) Nasehat, yaitu keputusan komisi yang menyangkut masalah kemasyarakatan yang diharapkan dapat dilaksanakan masyarakat dan pemerintah.
- c) Anjuran, yaitu keputusan komisi yang menyangkut masalah kemasyarakatan, dalam rangka mendorong pemerintah dan masyarakat untuk lebih intensif melaksanakannya demi untuk mencapai maslahat yang besar.

---

<sup>43</sup> Yang dimaksud dengan *muftiy* adalah yang berkedudukan sebagai pemberi penjelasan tentang hukum *syara'* yang harus diketahui dan diamalkan oleh umat.

<sup>44</sup> Yang dimaksud dengan *mustaftiy* adalah orang yang tidak mempunyai pengetahuan tentang suatu hukum *syara'* baik secara keseluruhan atau sebahagian dan oleh karenanya harus bertanya kepada yang lain supaya ia dapat mengetahui dan beramal dalam suatu urusan agama. Pada dasarnya orang yang meminta fatwa itu adalah orang awam yang tidak mampu melakukan ijtihad.

<sup>45</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2014)., Cet. ke-7, hlm. 485

<sup>46</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam., Op. Cit*, hlm. 123

- d) Seruan, yaitu keputusan komisi yang menyangkut masalah untuk tidak dilaksanakan atau sebaliknya dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat.<sup>47</sup>

Secara operasional dalam pedoman penetapan MUI disebutkan ada beberapa hal yang menjadi dasar dan metode penetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia, yaitu dalam Bab II tentang Dasar Umum dan Sifat Fatwa, adalah:

- a) Penetapan fatwa didasarkan pada al-Qur'an, Sunnah, *Ijma'*, dan Qiyâs serta dalil lain yang *mu'tabar*. Karena keempat hal tersebut adalah merupakan sumber hukum syara' yang disepakati oleh jumhur ulama, sedangkan yang lainnya seperti *istişlâh*, *sad al-zarî'ah* dan lain sebagainya keberadaannya masih diperselisihkan penggunaannya sebagai sumber hukum.
- b) Aktifitas penetapan fatwa dilakukan secara kolektif oleh suatu lembaga yang dinamakan Komisi Fatwa.
- c) Penetapan fatwa bersifat responsif, proaktif, dan antisipatif.<sup>48</sup>

Kemudian dalam Bab III tentang Metode Penetapan Fatwa, adalah:

- a) Sebelum fatwa ditetapkan hendaklah ditinjau lebih dahulu pendapat para imam mazhab dan Ulama yang *mu'tabar* tentang masalah yang akan difatwakan tersebut, secara seksama berikut dalil-dalinya.
- b) Masalah yang telah jelas hukumnya hendaklah disampaikan sebagaimana adanya.
- c) Dalam masalah yang terjadi khilafiyah mazhab, maka:
- 1) Penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha penemuan titik temu di antara pendapat-pendapat Ulama mazhab melalui metode *al-jam'u wa al-taufîq*; dan
  - 2) Jika usaha penemuan titik temu tidak berhasil dilakukan, penetapan fatwa didasarkan pada hasil *tarjîh* melalui metode *muqâranah* dengan menggunakan kaidah-kaidah *Uşûl Fiqh Muqâran*.

---

<sup>47</sup> et al Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996)., hlm. 964

<sup>48</sup> et al Ma'ruf Amin, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975* (Jakarta: Erlangga, 2011).,



- d) Dalam masalah yang tidak ditemukan pendapat hukumnya di kalangan mazhab, penetapan fatwa didasarkan pada hasil ijtihad *jamâ'i* (kolektif) melalui metode *bayanî*, *ta'liliy*, (*qiyâsiy*, *istihsâni*, *ilhâqi*), *istişlâhi*, dan *sad al-zarî'ah*.
- e) Penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan kemaslahatan umum (*maşâlih 'ammah*) dan *maqâşid al-syari'ah*.<sup>49</sup>

Metode pendekatan fatwa yang digunakan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu pendekatan *naş qaţ'iy*, pendekatan *qauliy* (pendapat para mujtahid), dan pendekatan *manhaji* yakni *manhaj* yang ditempuh oleh para ulama *salâf* dan *khalâf*.<sup>50</sup>

Kemudian dalam Bab IV dijelaskan tentang Prosedur Rapat, yaitu:

- a) Rapat harus dihadiri oleh para anggota Komisi yang jumlahnya dianggap cukup memadai oleh pimpinan rapat.
- b) Dalam hal tertentu, rapat dapat menghadirkan tenaga ahli yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.
- c) Rapat diadakan jika ada:
  - 1) Permintaan atau pertanyaan dari masyarakat yang oleh Dewan Pimpinan dianggap perlu dibahas dan diberikan fatwanya.
  - 2) Permintaan atau pertanyaan dari pemerintah, lembaga/ organisasi sosial, atau MUI sendiri.
- 3) Perkembangan dan temuan masalah-masalah keagamaan yang muncul akibat perubahan masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- d) Rapat dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Komisi atas persetujuan Ketua Komisi, didampingi oleh Sekretaris dan/ atau Wakil Sekretaris Komisi.

---

<sup>49</sup> Ma'ruf Amin. *Ibid*, hlm. 6. Lihat juga: Ajub Ishak, "Daya Serap Lembaga-Lembaga Fatwa Di Indonesia Terhadap Masalah Hukum Kontemporer," *Al-Mizan* 11, no. 1 (2015): 102-18., hlm. 107

<sup>50</sup> Ulama *salâf* adalah ulama terdahulu atau berlalu, yaitu ulama yang hidup sejak masa Rasulullah SAW. sampai abad ke-3 H. yang terdiri dari para sahabat, *tabi'in*, *tabi' al-tâbi'in*, dan *atbâ' al-tâbi'in*. Sedangkan masa *khalâf* berarti masa pengganti atau kemudian, yaitu setelah masa *salâf*. Masa *khalâf* ini berakhir pada abad ke- 4 H. Lihat: Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam..* hlm. 204

<sup>51</sup> Asjmuni Abdurrachman, "Prosedur Penetapan Keputusan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional," *Al-Mawardi* XVIII (2008), hlm. 177

- e) Jika Ketua dan Wakil Ketua Komisi berhalangan hadir, rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Komisi yang disetujui.
- f) Selama proses rapat, Sekretaris dan/ atau Wakil Sekretaris Komisi mencatat usulan, saran dan pendapat anggota Komisi untuk dijadikan Risalah Rapat dan bahan fatwa Komisi.
- g) Setelah melakukan pembahasan secara mendalam dan komprehensif serta memperhatikan pendapat dan pandangan yang berkembang, rapat menetapkan fatwa.
- h) Keputusan Komisi sesegera mungkin dilaporkan kepada Dewan Pimpinan untuk dipermaklumkan kepada masyarakat atau pihak-pihak yang bersangkutan.<sup>52</sup>

Kemudian secara rinci proses dan mekanisme penetapan fatwa yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia yang penulis kutip dari dasar-dasar umum penetapan fatwa adalah:

- a) Pengkajian masalah. Dalam hal ini anggota Komisi harus terlebih dahulu mengetahui dengan jelas hakikat Dalam masalahnya. Jika masalahnya merupakan masalah baru dan memerlukan penjelasan dari ahlinya, maka ahli yang bersangkutan didengarkan penjelasannya.
- b) Selanjutnya, setelah jelas permasalahannya, ditentukan apakah ia termasuk ke dalam kategori hukum *qaṭ'iyâh* atau bukan. Jika termasuk kategori *qaṭ'iyâh*, demikian juga jika telah ada *ijmâ' mu'tabarâh*, MUI menetapkan fatwa sebagaimana adanya. Jika tidak termasuk dalam kategori *qaṭ'iyâh*, MUI selanjutnya melakukan ijtihad.
- c) Dalam melakukan ijtihad, MUI dapat menempuh ijtihad *insyâ'i* dapat pula melakukan ijtihad *intiqâ'iy*. dalam hal ijtihad terakhir ini, MUI menggunakan pendekatan *muqâranat al-mazâhib*. Baik ijtihad *insyâ'i* maupun ijtihad *intiqâ'i* MUI melakukannya secara *jamâ'iy* (ijtihad *jamâ'i*).<sup>53</sup>

Bilamana fatwa-fatwa itu sudah selesai diperbincangkan, baik oleh Komisi Fatwa maupun oleh konferensi nasional, fatwa kemudian diumumkan oleh Komisi Fatwa sendiri

---

<sup>52</sup> Asjmuni Abdurrachman. *Ibid*, hlm. 7

<sup>53</sup> Asjmuni Abdurrachman. *Ibid*, hlm. 17

atau MUI dalam bentuk pernyataan-pernyataan. Bentuk lahiriah fatwa selalu sama, dimulai dengan keterangan bahwa komisi telah mengadakan sidang pada tanggal tertentu berkenaan dengan adanya pertanyaan yang telah diajukan oleh orang-orang atau badan-badan tertentu. Kemudian dilanjutkan dengan dalil-dalil, yang dipergunakan sebagai dasar pembuatan fatwa yang dimaksud. Dalil-dalil itu berbeda dalam panjang dan kedalamannya bagi masing-masing fatwa. Dalil bagi kebanyakan fatwa dimulai berdasarkan ayat al-Qur'an disertai hadis-hadis yang bersangkutan serta kutipan naskah-naskah fikih dalam bahasa Arab. Dalil-dalil menurut akal (rasional) juga diberikan sebagai keterangan pendukung. Setelah itu barulah pernyataan sebenarnya dari fatwa itu diberikan dan hal itu dicantumkan pada bagian akhir.<sup>54</sup>

Perlu diketahui juga bahwa dalam beberapa fatwa yang ada, sama sekali tidak dicantumkan dalil-dalil maupun kutipan-kutipan fikih ataupun dalil akal di dalam fatwa tersebut, akan tetapi langsung pada hasil pernyataan fatwanya. Dalil fatwa yang digunakan mungkin ditemukan dalam catatan-catatan persidangan. Kemudian, pada bagian akhir fatwa selalu ada tiga hal yang dicantumkan: tanggal dikeluarkannya fatwa, yang biasa berbeda dengan tanggal diadakan sidang-sidang, nama-nama ketua dan para anggota komisi disertai tanda tangan mereka, dan nama-nama mereka yang telah menghadiri sidang. Ada kalanya tanda tangan ketua Majelis Ulama Indonesia dicantumkan pada fatwa bersangkutan, bahkan telah terjadi pada satu fatwa ada dicantumkan tanda tangan Menteri Agama.<sup>55</sup>

### **3. Penerapan *Istishab* Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia**

Munculnya fatwa akan berimplikasi terhadap perkembangan hukum Islam. Fatwa adalah bagian dari pemikiran hukum Islam itu sendiri. Mengkaji fatwa MUI sama dengan mengkaji pemikiran hukum Islam di Indonesia.<sup>56</sup> Pembuatan suatu fatwa (formulasi hukum Islam) ternyata tidak bisa mengabaikan latar belakang sosio-politik dimana

---

<sup>54</sup> Mohammad Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Fatwās of the Council of Indonesian Ulama): Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia, 1975-1988*. hlm. 80

<sup>55</sup> Mohammad Atho Mudzhar. *Ibid*

<sup>56</sup> et al (Ed) Nahar Nahrawi, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum Dan Perundang-Undangan*, (Jakarta: PUSLITBANG Dan Diklat Kemenag RI, 2014)., hlm. 51

Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia..| Agus Anwar Pahutar

hukum Islam itu dikeluarkan, hal ini selaras dengan pendapat An-Na'im bahwa penafsiran dan peraktek semua agama termasuk sistem hukum Islam, sangat dipengaruhi oleh kondisi sosiologis, ekonomi, dan politik masyarakat tertentu, yang di dalamnya terdapat variasi dan kehasan lokalnya sendiri.<sup>57</sup>

Penerapan *istishab* dalam fatwa majaelis Indonesia yang akan diteliti adalah Fatwa Masalah-masalah Hukum Keluarga dari Tahun 1975-2010. Fatwa yang termasuk pada persoalan hukum keluarga adalah: Perkawinan Campuran, Talak Tiga Sekaligus, Iddah Wafat, Adopsi (Pengangkatan Anak), Pendayagunaan Tanah Warisan, Prosedur Pernikahan, Pengucapan Sighat Ta'liq Talaq Pada Waktu Upacara Akad Nikah, Nikah *Mut'ah*, Kedudukan Waria, Kewarisan Saudara Kandung Laki - laki / Saudara Seapak Laki - laki Bersama Anak Perempuan Tunggal, Perkawinan Beda Agama, Kewarisan Beda Agama, Nikah Di Bawah Tangan I, Nikah Wisata, Bayi Tabung<sup>58</sup>/ Inseminasi Buatan, Kloning<sup>59</sup>, Transfer Embrio Ke Rahim Titipan, Nikah di Bawah Tangan II, Pernikahan Usia Dini. Sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa fatwa berarti petunjuk, nasihat dan jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum. Pada hakikatnya fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga fatwa tidak memiliki kekuatan mengikat atau akibat hukum yang ketat bagi peminta fatwa tersebut. Fatwa lebih dari pada fikih atau ijtihad secara umum.<sup>60</sup> Boleh jadi fatwa yang dikeluarkan seorang *muftiy* dalam hal ini MUI, sudah dirumuskan dalam fikih, hanya saja belum dipahami oleh peminta fatwa. Lembaga fatwa dapat menempatkan dirinya sesuai dengan perkembangan zaman terutama persoalan hukum yang timbul dalam masyarakat. Fatwa dikatakan tidak memiliki daya ikat yang kuat, karena dalam perkembangannya fatwa

---

<sup>57</sup> Abdullah Ahmed An-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah, Penerje, Ahmad Suaedy Dan Amiruddin Arrani* (Yogyakarta: LKIS, 1994)., hlm. 23

<sup>58</sup> Pengertian bayi tabung disebut sebagai istilah *طفل الأنابيب* yang artinya jabang bayi; yaitu sel telur yang telah dibuahi oleh sperma yang telah dibiakkan ke dalam rahim seorang ibu. Sedangkan inseminasi buatan adalah mengawinkan atau mempertemukan/ memadukan ( *تلقينا* ). Lihat: Mahjuddin, *Masā'il Al-Fiqh: Kasus-Kasus Aktual Dalam Hukum Islam*, 3rd ed. (Jakarta: Kalam Mulia, 2012)., Cet. ke-3, hlm. 11

<sup>59</sup> Kloning merupakan kata kerja *klon* dimaksudkan sebagai upaya mengcopy atau menghasilkan *klon*. Sedangkan secara terminologi kloning adalah produksi satu individu atau lebih pada makhluk hidup, termasuk manusia yang identik secara genetika. Lihat: Mahjuddin., Cet. ke-3, hlm. 18

<sup>60</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Uṣūl Fiqh*.,hlm. 401.

yang sudah dikeluarkan oleh lembaga pemberi fatwa sekarang, kemungkinan besar akan mengalami perubahan disebabkan perkembangan zaman dan dinamika masyarakat.<sup>61</sup>

Majelis Ulama Indonesia dalam surat keputusannya menjelaskan bahwa dasar penetapan setiap fatwa didasarkan pada *adillat al-ahkâm* yang paling kuat dan membawa kemaslahatan bagi umat. Sedangkan dasar-dasar fatwa adalah al-Qur'an, Hadis, *Ijma'*, *Qiyas*, dan dalil-dalil hukum lainnya. Jadi, apabila diklasifikasikan, metode penetapan fatwa yang digunakan MUI dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu pendekatan *naş qat'iy*, pendekatan *qauliy* (pendapat para mujtahid) dan pendekatan *manhaj*, yakni *manhaj* yang ditempuh oleh para ulama mujtahid yaitu: *istihsân*, *maşâlih al-mursalât*, *istişhâb*, *'urf*, *syar'u man qablanâ*, *sad al-zarî'ah*, *mażhab şahâbiy*. *Istişhâb* adalah salah satu metode yang digunakan oleh ulama mujtahid sebagai *manhaj* dalam meng-*istinbât*-kan hukum dari sekian *manhaj* yang ada. *Istişhâb* sebagaimana telah dijelaskan pada bab terdahulu, adalah meyakini berlakunya atau memberlakukan (mengukuhkan) tentang hukum asal sesuatu secara terus menerus sampai ditemukan ada dalil yang sifatnya mengubah status hukum asal tersebut, baik menetapkan adanya sesuatu itu tetap dianggap ada sampai sekarang atau menetapkan status sesuatu itu tetap belum ada sampai sekarang sebelum ada dalil baru yang datang menyalahinya. *Istişhâb* muncul atau dibutuhkan ketika hukum yang sudah pasti tersebut digugat atau ada yang meragukannya.<sup>62</sup>

Dari beberapa contoh yang telah dikemukakan pada bab II, *istişhâb* itu bukanlah suatu cara penetapan hukum (*turûq al-istinbât*), tetapi pada hakikatnya ia adalah menguatkan atau menyatakan tetap berlakunya suatu hukum yang pernah ditetapkan karena tidak ada yang mengubah atau yang mengecualikannya. Pernyataan ini sangat diperlukan, untuk menjaga jangan sampai terjadi penetapan hukum yang berlawanan antara yang satu dengan yang lain. Fatwa-fatwa tersebut di atas, terdapat beberapa pola atau ragam bentuk penyusunan. Ada yang disusun sedemikian rupa secara sistematis dan

---

<sup>61</sup> Ishak, "Daya Serap Lembaga-Lembaga Fatwa Di Indonesia Terhadap Masalah Hukum Kontemporer.", hlm. 106

<sup>62</sup> Zulkarnaini, Ketua Komisi Fatwa MUI Sumatera Barat, *Wawancara*, Rabu Tanggal 1 Maret 2017 Pukul 13.00 WIB di Fakultas Dakwah IAIN Imam Bonjol Padang

Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia..| Agus Anwar Pahutar

lengkap dengan mencantumkan siapa peminta fatwa (*mustftiy*), mencantumkan dalil-dalil yang digunakan, sampai kepada putusan fatwa. Namun ada juga yang langsung saja pada hasil fatwanya tanpa kelihatan sistematika penyusun.

Sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan terdahulu tentang pengertian fatwa serta pedoman dan prosedur penetapan fatwa MUI, terdapat beberapa ketantuan fatwa di antaranya adalah fatwa tersebut di keluarkan apabila di minta oleh umum atau instansi maupun pemerintah mengenai persoalan tertentu dalam hukum Islam. Begitu juga dengan apa yang di maksud dengan fatwa, bahwa fatwa merupakan jawaban atau menginformasikan tentang hukum Allah SWT kepada orang yang menanyakan mengenai masalah yang dihadapinya. Artinya, munculnya fatwa tersebut ketika ada pertanyaan dari penanya (*mustaftiy*) tentang masalah yang berkaitan dengan agama Islam. Namun apabila diperhatikan fatwa-fatwa di atas, terdapat beberapa fatwa yang tidak dicantumkan siapa penanya (*mustaftiy*). Kadang kala, fatwa tersebut di keluarkan berdasarkan penomena masyarakat yang marak terjadi ketika itu. Misalnya fatwa tentang perkawinan beda agama, kewarisan beda agama, nikah di bawah tangan, nikah wisata, kloning, transfer embrio ke rahim titipan dan lain-lain. Semua contoh ini, tidak ada di cantumkan siapa *mustaftiy* tersebut dalam struktur atau sistematika penyusunan fatwanya.

Di keluarkannya fatwa oleh MUI melihat perkembangan dan temuan masalah keagamaan akibat perubahan masyarakat, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta seni. Dengan alasan penomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, bagi MUI sudah dianggap cukup sebagai alasan di keluarkannya fatwa. Artinya, di keluarkannya fatwa tidak harus selamanya ada orang, instansi atau pemerintah yang bertanya (*mustaftiy*). Di samping itu, terdapat juga beberapa fatwa yang tidak dicantumkan dalil secara lengkap, bahkan dari segi teks dalil ditemukan beberapa kesalahan. Bahkan ada yang langsung pada hasil fatwa, misalnya fatwa tentang talak tiga sekaligus, pendayagunaan tanah warisan, tanpa mencantumkan dalil-dalil hukum.

Dengan demikian, analisis yang penulis berikan di atas bersesuaian dengan kesimpulan yang ditemukan oleh Mohammad Atho Mudzhar dalam bukunya: *Fatwa-Fatwa Majelis Indonesia: Sebuah Sudi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia, Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia..*| Agus Anwar Pahutar

1975-1988, yang menyimpulkan bahwa dalam hubungan perumusan secara metodologi, fatwa-fatwa MUI tersebut tidak mengikuti suatu pola tertentu. Beberapa fatwa berawal dengan dalil-dalil al-Qur'an sebelum melacak hadis-hadis yang bersangkutan atau menunjuk pada naskah-naskah fikih. Fatwa lainnya langsung meneliti naskah-naskah fikih yang ada, dan mengadakan analogi mengenai masalah yang dibicarakan tanpa mempelajari terlebih dahulu ayat-ayat al-Qur'an atau hadis-hadis yang bersangkutan. Ada sejumlah kecil fatwa bahkan tidak mengemukakan dalil sama sekali, baik yang berdasarkan naskah maupun menurut akal pikiran, ia langsung begitu saja menyetakan isi fatwa. Akan tetapi, hal ini tidak berarti bahwa MUI tidak mempunyai metodologi yang dipakai. Secara teori MUI percaya bahwa suatu fatwa hanya dapat dikeluarkan sesudah MUI secara mendalam mempelajari keempat sumber hukum Islam. Sumber itu adalah al-Qur'an, *ijmâ'* dan *qiyâs*, demikian urutan tingkatan wewenangnya menurut mazhab Syafi'iy. Tetapi dalam praktik, prosedur metodologis semacam itu tidak selalu dipergunakan.<sup>63</sup>

Sebagaimana pertanyaan dan asumsi dasar penulis pada bab terdahulu, apakah dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia ada unsur *istiṣhâb* atau tidak? Dalam hal apa saja unsur *istiṣhâb* itu digunakan? Setelah penulis menganalisis beberapa fatwa dalam masalah hukum keluarga sejak tahun 1975-2010, penulis menemukan adanya unsur-unsur *istiṣhâb* dalam fatwa tersebut. Namun demikian, dalam pertimbangan fatwa-fatwa tersebut tidak ditemukan secara tegas bahwa *istiṣhâb* digunakan sebagai metode ijtihad. Sedangkan metode yang digunakan di sebahagian fatwa terkadang tegas dinyatakan, seperti metode *sad al-zarî'h* dan *al-maṣlahah*. Hal ini tentu dapat dilihat dari dalil hukum atau pertimbangan hukum yang Majelis Ulama Indonesia gunakan dalam fatwa yang dikeluarkannya.

---

<sup>63</sup>Mohammad Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Fatwās of the Council of Indonesian Ulama): Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia, 1975-1988*. hlm. 139

Fatwa masalah hukum keluarga yang diteliti dalam pembahasan ini terdiri dari 19 fatwa. Agar lebih jelasnya kategorisasi penggunaan *istiṣhâb* tersebut, berikut di kemukakan tabel di bawah ini:

No	Nama Fatwa	Kategorisasi Pemakaian Metode Fatwa			
		Metode <i>Istiṣhâb</i>	Asas <i>Istiṣhâb</i>	Bukan <i>Istiṣhâb</i>	Keterangan
1	Perkawinan Campuran			√	<i>sad al-zarî'ah</i>
2	Talak Tiga Sekaligus		√	√	<i>sad al-zarî'ah</i>
3	Iddah Wafat			√	<i>maṣlahah</i>
4	Adopsi (Pengangkatan Anak)	√	√		
5	Pendayagunaan Tanah Warisan			√	<i>al-maṣlahat al-mursalah</i>
6	Prosedur Pernikahan		√		
7	Pengucapan Sighat Ta'liq Talak Pada Waktu Upacara Akad Nikah	√			
8	Nikah Mut'ah		√		
9	Kedudukan Waria	√			
10	Kewarisan Saudara Kandung Laki-laki/ Saudara Sebak Laki-laki Bersama Anak Perempuan Tunggal	√			
11	Perkawinan Beda Agama		√	√	<i>sad al-zarî'ah</i>
12	Kewarisan Beda Agama	√			
13	Nikah Di Bawah Tangan I		√	√	<i>sad al-zarî'ah</i>
14	Nikah Wisata			√	
15	Bayi Tabung/ Inseminasi Buatan			√	<i>sad al-zarî'ah</i>
16	Kloning			√	<i>sad al-zarî'ah/ al-maṣlahat al-tahsîniyah</i>
17	Transfer Embrio Ke Rahim Itipan			√	<i>sad al-zarî'ah</i>
18	Nikah Di Bawah Tangan II			√	<i>sad al-zarî'ah</i>
19	Pernikahan Usia Dini			√	<i>maṣlahah</i>

Dari tabel di atas dapat di pahami bahwa, dari 19 (Sembilan belas) fatwa, MUI diindikasikan menggunakan metode *istiṣhâb* dalam mengeluarkan fatwanya. Indikasi penggunaan metode *istiṣhâb* dalam fatwa masalah hukum keluarga dari tahun 1975-2010



terdapat pada 5 (lima) masalah (fatwa), yaitu: Fatwa masalah Adopsi (Pengangkatan Anak), Pengucapan Sighat Ta'liq Talaq Pada Waktu Upacara Akad Nikah, Kedudukan Waria, Kewarisan Saudara Kandung Laki-laki/ Saudara Seapak Laki-laki Bersama Anak Perempuan Tunggal, dan Kewarisan Beda Agama.

Di samping penggunaan *istiṣhâb*, ditemukan juga indikasi bahwa dalam beberapa fatwa terdapat penerapan asas *istiṣhâb* sebagaimana yang tergambar dalam tabel. Adapun masalah-masalah yang terdapat indikasi penggunaan *istiṣhâb* sebagai asas dalam pertimbangan hukumnya adalah pada 6 (enam) masalah: Talak Tiga Sekaligus, Adopsi (Pengangkatan Anak), Prosedur Pernikahan, Nikah Mut'ah, Perkawinan Beda Agama, Nikah Di Bawah Tangan I. Namun demikian, tidak terdapat pernyataan secara jelas bahwa MUI menggunakan metode *istiṣhâb* maupun penerapan asas *istiṣhâb* dalam mengeluarkan fatwanya. Penggunaan *istiṣhâb* dalam keenam fatwa tersebut hanyalah sebagai asas, bukan sebagai metode atau dalil.

Sedangkan dalam fatwa yang tidak ada indikasi *istiṣhâb*, MUI menggunakan metode *maṣlahah* dan *sad al-zarî'ah*, baik secara jelas dinyatakan maupun tidak secara jelas dinyatakan dalam hal meng-*istinbât*-kan hukum tersebut. Adapun fatwa yang menggunakan *maṣlahah* dan *sad al-zarî'ah*, sebagaimana tabel di atas, terdapat pada 12 (dua belas) fatwa, yaitu: Perkawinan Campuran, Talak Tiga Sekaligus, Iddah Wafat, Pendayagunaan Tanah Warisan, Perkawinan Beda Agama, Nikah Di Bawah Tangan I, Nikah Wisata, Bayi Tabung/ Inseminasi Buatan, Kloning, Transfer Embrio Ke Rahim Titipan, Nikah Di Bawah Tangan II, Pernikahan Usia Dini. Apabila dianalisa lebih dalam, antara penggunaan *istiṣhâb* dengan *maṣlahah* dan *sad al-zarî'ah* tidak begitu berimbang, Majelis Ulama Indonesia cenderung lebih sering menggunakan metode *maṣlahah* dan *sad al-zarî'ah* dalam mengeluarkan fatwanya. *Maṣlahah* dapat dipahami dengan segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan, seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan, atau dalam arti menolak kemudaratan atau kerusakan.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2.*, Cet. ke-7, hlm. 368

Dominasi *maṣlahah* dan *sad al-zarī'ah* dalam fatwa MUI tersebut menurut penulis sebagai langkah waspada atau langkah efektif yang dilakukan MUI dalam mencegah paham-paham bersifat sesat, liberalis dan radikal di tengah-tengah umat Islam. Hal ini menunjukkan bahwa MUI masih tetap konsisten sebagai pelindung umat Islam dalam masalah agama, agar umat tidak sampai terjerumus ke dalam lembah kerusakan atau kesesatan. Namun, harus diakui bahwa jika terlalu ketat menutup rapat-rapat perkembangan baru, manakala ada hal-hal baru lantas dibatasi dengan alasan demi untuk tidak terjadinya kerusakan di kemudian hari, tentu hal ini berimplikasi terhadap perkembangan dan pemikiran hukum Islam dalam menjawab perkembangan zaman yang semakin kompleks, serta mengingat majunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin global.

*Istiṣhâb* sebagai metode meng-*istinbâṭ*-kan hukum lebih sedikit digunakan dalam mengeluarkan fatwa dalam masalah hukum keluarga sejak tahun 1975-2010. Hal ini disebabkan karena metode *istiṣhâb* merupakan suatu langkah terakhir dsalam penggunaannya. Artinya, selama MUI masih merasa bahwa al-Qur'an, Hadis, Ijma' dan Qiyas masih relevan atau masih dapat menyelesaikan kasus-kasus tersebut sebagai dalil atau metode, maka *istiṣhâb* tidak digunakan. Tetapi manakala di dalam al-Qur'an, Hadis, Ijma' tidak ada ditemukan dalilnya, maka berarti kembali ke pada hukum asalnya, bahwa asalnya memang tidak ada, dan ketika itulah *istiṣhâb* diperlukan atau dapat dipergunakan.

Islam Indonesia yang mayoritas bermazhab Syafi'iy, tentu tidak dapat tidak bahwa MUI sebagai *muftiy*-nya umat Islam Indonesia harus peka terhadap kultur masyarakat Islam Indonesia. Oleh sebab itu, kepekaan MUI dalam hal ini menurut penulis dapat ditafsirkan melalui metode ijtihad yang dilakukan MUI masih menggunakan *istiṣhâb* baik sebagai metode maupun asas dalam mengeluarkan fatwa, hal ini dapat di pahami bahwa mazhab Syafi'iy masih kuat di Indonesia.

Ketika menggunakan *istiṣhâb* yang dimaknai menetapkan apa yang sudah ada, baik *naḥy* maupun *tubûṭ* untuk masa berikutnya sebelum ada yang membantah atau menyalahinya, tentu fatwa akan cenderung tidak terlalu banyak melakukan temuan-  
Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia..| Agus Anwar Pahutar

temuan baru dalam mengeluarkan pendapat, dan akan sulit bermunculan ide-ide kreatif baru yang progresif karena dikhawatirkan bertentangan dengan yang lama atau yang sudah ada. Hal ini disebabkan karena mengembalikan kepada pendapat atau meyakini apa yang sudah ada dahulu tetap berlaku sampai sekarang. Hal ini di khawatirkan akan muncul stigma yang semakin meruncing dari masa ke masa, bahwa MUI itu itu bersifat konservatif dalam mengeluarkan fatwa. Karena, MUI dianggap tidak progresif dan sikapnya yang mempertahankan keadaan, kebiasaan serta tradisi berlaku di masa lalu untuk masa kekinian. Manakala *istiṣḥâb* lebih mendominasi, barangkali hal ini disebabkan oleh belum siapnya umat secara umum beralih dari tradisi-tradisi fikih masa lalu yang di *cover* oleh mazhab Syafi'iy. Hal ini dapat dilihat misalnya dalam masalah dilema tentang dualisme hukum di Indonesia, seperti masalah nikah sirih. Sampai saat ini dualisme hukum tersebut belum dapat diselesaikan dengan baik. Umat masih belum “terlalu yakin” terhadap hasil ijtihad yang dituangkan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai “fikih Indonesia” yang di undangkan dan wajib ditaati sebagai produk *uli al-amr*, sebagaimana dalam kaidah:

حُكْمُ الْحَاكِمِ إِزْمٌ وَيَرْفَعُ الْخِلَافَ

*Artinya: Keputusan pemerintah itu mengikat untuk dilaksanakan dan menghilangkan perbedaan pendapat.*

Namun, sebagian umat seolah-olah ada yang lebih patuh atau lebih khawatir melanggar fikih yang bukan syari'ah dari pada undang-undang. Masalah ini barangkali karena sebagian umat beranggapan bahwa fikih kalsik terebut lebih sakral dan mengikat ketimbang undang-undang yang lahir dari manifestasi jitihead negara (ulama). Bila ditelisik ke belakang, penafsiran hukum lebih berkembang dan bervariasi terutama ketika umat Islam bertemu dengan berbagai bentuk budaya lokal, di saat Islam memasuki daerah-daerah yang baru dibebaskan dari imperium Romawi dan Persia, seperti Mesir, Syiriyah, dan Irak. Masing-masing daerah tersebut mempunyai ragam kebudayaan tersendiri dan berlainan pula dengan kondisi sosial Hijaz. Karenanya, kondisi umat atau kultur umat pada masa lalu belum tentu sama dengan kondisi umat sekarang ini, khususnya Indonesia. Bukankah dalam kaidah bahwa hukum itu dapat berubah seketika, Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia..| Agus Anwar Pahutar

تغير الأحكام بتغير الأمكنة و الأزمنة و ) ( الأحوال ) ? Semoga di masa yang akan datang, pemikiran umat Islam semakin maju dan berkembang agar tercapai kemaslahatan umat dan bangsa Indonesia yang lebih baik.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian singkat di atas, maka sampailah penulis pada kesimpulan bahwa Majelis Ulama Indonesia dalam mengeluarkan fatwanya menggunakan *istiṣḥāb* sebagai dalil hukum dalam masalah Hukum Keluarga sejak Tahun 1975-2010. Dengan demikian, menurut penulis Majelis Ulama Indonesia masih cenderung bersifat konservatif dalam mengeluarkan fatwanya. Hal ini dapat dilihat dari dominasi metode *istiṣḥāb* dan sikap yang mempertahankan keadaan, kebiasaan serta tradisi yang berlaku di masa lalu untuk masa kekinian dalam mengeluarkan fatwa. Kemudian, menurut penulis hal ini menunjukkan bahwa pengaruh mazhab Syafi'iy masih sangat kuat di Indonesia, ini dibuktikan bahwa ketika berijtihad dalam mengeluarkan fatwa, Majelis Ulama Indonesia masih menggunakan *istiṣḥāb* sebagai dalil hukum. Penggunaan unsur-unsur *istiṣḥāb* di dalam fatwa MUI dalam masalah Hukum Keluarga dari Tahun 1975-2010, terdapat dalam 10 (sepuluh) fatwa. Yaitu pada masalah perkawinan campuran, talak tiga sekaligus, iddah wafat, adopsi (pengangkatan anak), prosedur pernikahan, nikah mut'ah, kedudukan waria, kewarisan saudara kandung laki-laki / saudara sepak laki-laki bersama anak perempuan tunggal, kewarisan beda agama, dan nikah wisata. Dengan mengetahui Majelis Ulama Indonesia menggunakan *istiṣḥāb* dalam mengeluarkan fatwanya. Majelis Ulama Indonesia sebagai *muftiy* di Indonesia yang mersepon terhadap pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta tingginya respon masyarakat terhadap fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia akhir-akhir ini, maka penulis memberi saran agar dalam mengeluarkan fatwa tidak cenderung konservatif. Karena ketika hal tersebut lebih mendominasi tentu berimplikasi terhadap perkembangan dan pemikiran hukum Islam secara umum. Seperti, pemikiran hukum Islam akan sulit bergerak, seolah-olah berputar-putar ditempat, yang pada akhirnya umat Islam akan dianggap kolot dan terbelakang dari umat-umat yang lain, karena dianggap tidak dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Sementara, yang diharapkan Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia..| Agus Anwar Pahutar

oleh umat adalah, MUI dapat menjadi lebih inovatif terhadap persoalan-persoalan yang semakin kompleks dan global namun tanpa melanggar ajaran-ajaran yang telah ditegaskan al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW, dalam artian harus dalam batas-batas yang ditolerir secara metodologis, agar menjadi jembatan bagi kemajuan umat dan bangsa Indonesia.

## Daftar Kepustakaan

- Abd. Rahman Dahlan. *Ushul Fiqh*. 1st ed. Jakarta: Amzah, 2010.
- 'Abdu al-Wahhâb Khallâf. *Ilmu Uşûl Al-Fiqh*. Singapura: al-Haromain, 2004.
- Abdul Aziz Dahlan, et al. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ihtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Abdul Ghofur Anshori, et al. *Hukum Islam: Dinamika Dan Perkembangan Di Indonesia*. Jogjakarta: Kreasi Total Media, 2008.
- Abdullah Ahmed An-Na'im. *Dekonstruksi Syari'ah, Penerje, Ahmad Suaedy Dan Amiruddin Arrani*. Yogyakarta: LKIS, 1994.
- Al-Syekh Muḥammad Riḍâ al- Muzaffar. *Uşûl Al-Fiqh*. Beirut: Ma'susat al-A'lâ lilmaṭbû'ât, 1990.
- Amir Sa'id al-Şiddiqiy. *Mabâhiş Fi Ahkâm Al-Fatwâ*. Beirut: Dâr Ibn Hazm, 1995.
- Amir Syarifuddin. *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam*. Padang: Angkasa Raya, 1993.
- . *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Asjmoni Abdurrachman. "Prosedur Penetapan Keputusan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional." *Al-Mawardi* XVIII (2008): 177.  
[https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=Prosedur+Penetapan+Keputusan+Fatwa+Dewan+Syari%CA%BBah+Nasional&btnG=](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Prosedur+Penetapan+Keputusan+Fatwa+Dewan+Syari%CA%BBah+Nasional&btnG=).
- Atabik Ali, et al. *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*. 9th ed. Yogyakarta: Multi Karya Grafika, n.d.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. *Ensiklopedi Islam*. 2nd ed. Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 1994.
- Fathurrahman Djamil. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Hasbiyallah. *Fiqh Dan Ushul Fiqh: Metode Istinbâth Dan Istidlâl*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.
- Hasyim, Syafiq. "The Council of Indonesian Ulama (Majelis Ulama Indonesia, MUI) and Religious Freedom." *Irased's Discussion Papers*, no. 12 (2011): 1–26.
- Ibnu Ḥajar al-Aşqalaniy. *Bulûg Al-Marâm Min Adillat Al-Ahkâm*. Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Ibnu Manzur. *Lisan Al-'Arab*. Beirut: Dâr Şâdir, n.d.
- Imam Muslim. *Şahih Muslim*. Beirut: Dâr al-Fikr, n.d.
- Ishak, Ajub. "Daya Serap Lembaga-Lembaga Fatwa Di Indonesia Terhadap Masalah Hukum Kontemporer." *Al-Mizan* 11, no. 1 (2015): 102–18.

- M. Daud Ali. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Ma'ruf Amin, et al. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*. Jakarta: Erlangga, 2011.
- Mahjuddin. *Masāil Al-Fiqh: Kasus-Kasus Aktual Dalam Hukum Islam*. 3rd ed. Jakarta: Kalam Mulia, 2012.
- Majelis Ulama Indonesia. *Himpunan Keputusan Musyawarah Nasional VII Majelis Ulama Indonesia Tahun 2005*. Jakarta: Sekretariat Majelis Ulama Indonesia, 2005.
- . "Http://mui.or.id/index.php/category/tentang-Mui/profil-Mui/." Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2017. <http://mui.or.id/index.php/category/tentang-mui/profil-mui/>.
- Manna' Khalil al-Qaṭṭan. *Târikh Tasyri' Al-Islâm*. Beirut: Mu'assasah al-Risâlah, 1992.
- Mohammad Atho Mudzhar. *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Fatwās of the Council of Indonesian Ulama): Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia, 1975-1988*. Jakarta: INIS, 1993.
- Muḥammad 'Abdu al-Raḥmân 'Abdu al-Mun'im. *Mu'jam Al-Muṣṭalahât Wa Al-Alfâz Al-Fiqhiyyah*. Kairo: Dâr al-Faḍilah, n.d.
- Muhammad Abu Zahrah. *Uṣûl Fiqh*. Mesir: Dâr al-Fikr, n.d.
- Muḥammad Abû Zahrah. *Uṣûl Al-Fiqh*. ttp.: Dâr al-Fikri, n.d.
- Muḥammad ibn Ali ibn Muḥammad al-Syaukâniy. *Irsyâd Al-Fuḥûl*. Beirut: Dâr al-Fikr, 1992.
- . *Irsyâd Al-Fuḥûl Ila Taḥqiq Al-Ḥaqq Min 'ilm Al-Uṣûl*. Beirut: Dâr al-Fikr, 1992.
- Muḥammad ibn Ḥusein ibn Ḥasan al-Jaizâniy. *Mu'âlim Uṣûl Al-Fiqh 'Inda Ahl Al-Sunnah Wa Al-Jamâ'ah*. Madinah: Dâr al-Jauziyah, 1996.
- Muḥammad Sulaiman 'Adullah al-Asyqar. *Al-Futya Wa Manâhij Al-Ifta'*. Kuwait: Maktabat al-Mansûr al-Islâmiyyah, 1976.
- Muḥammad Zakariyyâ al-Bardîsiy. *Uṣûl Al-Fiqh*. Kairo: Dâr al-Ṣaqafah, n.d.
- MUI. *Gambaran Umum Organisasi MUI Dalam Pedoman Penyelenggaraan Organisasi MUI*. Jakarta: Sekretariat MUI, 2002.
- Nahar Nahrawi, et al (Ed). *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum Dan Perundang-Undangan*. Jakarta: Litang dan Pusliang Diklat Kemenag RI, 2012.
- . *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum Dan Perundang-Undangan*. Jakarta: PUSLITBANG Dan Diklat Kemenag RI, 2014.
- Nasrun Haroen. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Redaktur 1. "Majelis Ulama Indonesia." Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, n.d. <http://mui.or.id/tentang-mui/ketua-mui/prof-dr-din-syamsuddin.html>.
- Saidurrahman. "Istishab Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam: Sebuah Tinjauan Historis." *Jurnal Asy-Syir'ah* 45, no. 1 (2011): 1037–50. <http://www.asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/view/4>.